**KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2015-2019 (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Timor Tengah Utara)**

***REGIONAL TAX CONTRIBUTION AND REGIONAL RETRIBUTION ON THE LOCAL REVENUE OF NORTH CENTRAL TIMOR DISTRICT, 2015-2019 (Case Study at the Office of Finance and Asset Management of North Central Timor Regency)***

Gresela Modesta Bete Ndun

Universitas Mercu Buana Yogyakarta

[sellandun20@gmail.com](mailto:sellandun20@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2015-2019. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari tahun 2015-2019 yang di peroleh dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara. Metode analisis yang digunakan adalah dengan uji statistik deskriptif, analisis regresi linier berganda, pengujian asumsi klasik, dan uji hipotesis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara, Retribusi daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara serta Pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

**Kata kunci**: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah.

***Abstract***

*The purpose of this research was to determine the effect of regional taxes and regional retributions on local original income of North Central Timor Regency 2015-2019. This research uses secondary data from 2015-2019 which is obtained from the North Central Timor Regency Regional Financial and Asset Management Revenue Service. Data analysis in this research use descriptive statistical analysis, multiple linear regression analysis, tested using classic assumptions and hypothesis test.*

*The results showed that in partial local taxes have a positif and significant effect on the local original income of North Central Timor Regency, while the regional retributions not have an effect on the local original income of North Central Timor and The results of this research showed that in simultan local taxes and regional retributions effect the local original income of North Central Timor Regency.*

***Keywords:*** *Local Original Income (PAD), Local Taxes, and Retribution.*

**PENDAHULUAN**

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi yang mempunyai hak serta kewajiban untuk mengatur daerahnya sendiri tetapi masih tetap dikontrol oleh pemerintah pusat serta sesuai dengan Undang-Undang. Pengembangan suatu daerah bisa disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan ciri khas daerah masing-masing. Dalam mengimplementasikan rencana kerja pembangunan daerah pengelolaan keuangan daerah mempunyai peran vital dan juga secara tidak langsung mendukung rencana pembangunan nasional.

Pengelolaan yang fundamental tentang pengelolaan keuangan daerah dimulai pada 1 Januari 2001, dan diberlakukannya Undang-Undang No. 13 Tahun 2006. Undang-Undang ini mengatur tentang pemerintah daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kewenangan yang diberikan setiap daerah otonom baik ditingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota memiliki hak dan kewenangan yang telah diberikan pemerintah pusat untuk mengelola pemerintahan daerahnya masing-masing.

Pelaksanaan suatu otonomi daerah yang dititikberatkan pada daerah kabupaten dan daerah kota dimulai dengan adanya penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Adapun sumber pembiayaan yang paling penting dalam pembiayaan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian, usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu, peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah.

Menurut undang-undang No. 33 Tahun 2004, Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber didalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali didaerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

**LANDASAN TEORI**

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Pendapatan ini seringkali dijadikan indikator tingkat kemajuan suatu daerah. Daerah yang dianggap maju adalah daerah yang memiliki PAD yang tinggi. Hal ini dapat dimengerti karena dengan tingginya PAD yang diterima suatu daerah maka tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat dalam hal pendanaan APBDnya akan semakin berkurang. Walaupun demikian, pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan-pungutan kepada masyarakat yang dapat berakibat biaya ekonomi tinggi (*high cost economy*) yang pada akhirnya kurang mendukung dunia usaha/investasi. Selain itu, pemerintah daerah juga dilarang menetapkan peraturam daerah yang menghambat mobilitas penduduk.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara bersadarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut S.I. Djajadiningrat, pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, Pajak daerah adalah Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia saat ini penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi, retribusi yang dipungut di Indonesia dewasa ini adalah retribusi daerah.

Menurut Indra Bastian (2011:156), retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas pelayanan dan penggunaan fasilitas-fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah daerah bagi kepentingan masyarakat, sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

**PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Selain itu pajak daerah merupakan bentuk peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, dimana setiap peningkatan pajak daerah akan mempengaruhi peningkatan pada pendapatan asli daerah. Dengan demikian, adanya hubungan antara pajak daerah dengan pendapatan asli daerah yaitu jika jumlah penerimaan pajak daerah mengalami kenaikan maka pendapatan asli daerah juga mengalami kenaikan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Martinus, Vicky, dan Arie (2017), serta Safuridar (2018) menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

H1: Terdapat pengaruh positif dan signifikan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Retribusi daerah merupakan salah satu komponen PAD yang mempunyai peranan cukup besar terhadap pelaksanaan otonomi daerah untuk merealisasi pendapatan asli daerah. Daerah mempunyai kewenangan dalam memungut semua jenis retribusi daerahnya. Peran serta masyarakat dalam membayar retribusi sangat diharapkan untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah. Semakin besar jumlah penerimaan retribusi daerah maka akan semakin besar pula jumlah penerimaan pendapatan asli daerah. Dengan demikian, adanya hubungan antara retribusi daerah dengan pendapatan asli daerah yaitu jika jumlah penerimaan retribusi daerah mengalami kenaikan maka pendapatan asli daerah juga mengalami kenaikan.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sunarto dan Fatimah (2016) menyatakan bahwa adanya pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) secara parsial.

H2: Terdapat pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) secara parsial.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintah dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sudarmana dan Sudiartha (2020), Rizky (2019), Lampunu dan Mintarsih (2020), serta Hadiyatno, Susiswo, Patimah, Nainggolan, dan Ernayani (2020) menyatakan bahwa adanya pengaruh secara simultan antara pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

H3: Terdapat pengaruh secara simultan antara pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

**METODE PENELITIAN**

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara. Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran selama 5 Tahun yaitu, Tahun 2015-2019. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan dalam penentuan sampel yaitu *purposive sampling.*

**HASIL UJI DAN PEMBAHASAN**

**Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif**

Analisis Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan dalam menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul. Menurut Ghozali (2009) analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan data dalam variabel yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), minimum, maksimum, dan standar deviasi. Dua ukuran penting yang sering dipakai dalam pengambilan keputusan adalah:

1. Mencari *central tendency* (kecenderungan terpusat) seperti mean, median, dan modus.
2. Mencari ukuran *dispersioan* seperti range, standar deviasi dan varians.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descriptive Statistics** | | | | | |
|  | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
| Pajak Daerah | 5 | 5237433539,72 | 6469720795,97 | 5763722680,8060 | 521163717,81352 |
| Retribusi Daerah | 5 | 4486514658,00 | 6185933190,00 | 4992312828,1040 | 679910623,49191 |
| Pendapatan Asli Daerah | 5 | 13733028063,18 | 38576077998,97 | 25433675545,4340 | 10397625725,69210 |
| Valid N (listwise) | 5 |  |  |  |  |

*Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Ver.22*

Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada tabel diatas dapat diketahui bahwa:

1. Pada variabel pajak daerah (X1) dengan banyak data 5 buah memiliki nilai minimum 5.237.433.539,72, nilai maksimum 6.469.720.795,97, nilai rata-rata 5.763.722.680,8060 dan standar deviasi 521.163.717,81352.
2. Pada variabel retribusi daerah (X2) dengan banyak data 5 buah memiliki nilai minimum 4.486.514.658,00, nilai maksimum 6.185.933.190,00, nilai rata-rata 4.992.312.828,1040 dan standar deviasi 679.910.623,49191.
3. Pada variabel pendapatan asli daerah (Y) dengan banyak data 5 buah memiliki nilai minimum 13.733.028.063,18, nilai maksimum 38.576.077.998,97, nilai rata-rata 25.433.675.545,4340 dan standar deviasi 10.397.625.725,69210.

**Hasil Uji Normalitas**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test** | | | |
|  | | | Unstandardized Residual |
| N | | | 5 |
| Normal Parametersa,b | Mean | | ,0000095 |
| Std. Deviation | | 2133108904,92648670 |
| Most Extreme Differences | Absolute | | ,192 |
| Positive | | ,192 |
| Negative | | -,172 |
| Test Statistic | | | ,192 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | | ,200c,d |
| Monte Carlo Sig. (2-tailed) | Sig. | | ,973e |
| 99% Confidence Interval | Lower Bound | ,969 |
| Upper Bound | ,977 |
| a. Test distribution is Normal. | | | |
| b. Calculated from data. | | | |
| c. Lilliefors Significance Correction. | | | |
| d. This is a lower bound of the true significance. | | | |
| e. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000. | | | |

*Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Ver.22*

Berdasarkan hasil pengujian normalitas dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov pada tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi atau p-value 0,977 > 0,05 sehingga berdistribusi normal.

**Hasil Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas pada penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan nilai *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* lebih dari 10% atau VIF kurang dari 10, maka dapat dikatakan model telah bebas dari multikolonieritas.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Coefficientsa** | | | | | | | | |
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | Collinearity Statistics | |
| B | Std. Error | Beta | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | -64195060863,009 | 27964380110,480 |  | -2,296 | ,149 |  |  |
| Pajak daerah | 17,703 | 3,341 | ,887 | 5,299 | ,034 | ,750 | 1,333 |
| Retribusi Daerah | -2,486 | 2,561 | -,163 | -,971 | ,434 | ,750 | 1,333 |
| a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah | | | | | | | | |

*Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Ver.22*

Dari tabel tersebut didapatkan nilai *tolerance* untuk variabel bebasnya 0,750 > 0,1 dan VIFnya 1,333 < 10. Nilai ini menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas.

**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Coefficientsa** | | | | | | |
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
| B | Std. Error | Beta |
| 1 | (Constant) | -64195060863,009 | 27964380110,480 |  | -2,296 | ,149 |
| Pajak Daerah | 17,703 | 3,341 | ,887 | 5,299 | ,134 |
| Retribusi Daerah | -2,486 | 2,561 | -,163 | -,971 | ,434 |
| a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah | | | | | | |

*Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Ver.22*

Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas dengan menggunakan *Glejser* pada tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi atau p-value seluruh variabel bebas 0,134 > 0,05 dan 0,434 > 0,05 sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas.

**Hasil Uji Autokorelasi**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Model Summaryb** | | | | | |
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
| 1 | ,979a | ,958 | ,916 | 3016671543,36586 | 2,441 |
| a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah | | | | | |
| b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah | | | | | |

*Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Ver.22*

Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi pada tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai Durbin Watson adalah 2,441. Sedangkan nilai du dapat dilihat pada Durbin Watson tabel dengan k = 2 dan n = 5, namun karena n =5 tidak ada nilai tabel Durbin Watsonnya maka dinyatakan tidak terjadi autokorelasi antar variabel bebas.

**Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Coefficientsa** | | | | | | | | |
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | Collinearity Statistics | |
| B | Std. Error | Beta | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | -64195060863,009 | 27964380110,480 |  | -2,296 | ,149 |  |  |
| Pajak daerah | 17,703 | 3,341 | ,887 | 5,299 | ,034 | ,750 | 1,333 |
| Retribusi Daerah | -2,486 | 2,561 | -,163 | -,971 | ,434 | ,750 | 1,333 |
| a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah | | | | | | | | |

*Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Ver.22*

Persamaan Regresi untuk Prediksi:

Y = a + b1.X1 + b2. X2 + e

Pendapatan Asli Daerah = -64.195.060.863,009 + 17,703. Pajak Daerah + -2,486. Retribusi Daerah. + e

Berdasarkan persamaan regresi diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa:

* + 1. Nilai konstanta yang diperoleh adalah sebesar -64.195.060.863,009 yang dapat diartikan bahwa Pendapatan Asli Daerah akan bernilai -64.195.060.863,009 satuan jika variabel seperti pajak daerah dan retribusi daerah bernilai nol.
    2. Variabel pajak daerah memiliki nilai positif yaitu sebesar 17,703. Nilai koefisien yang positif menunjukkan bahwa pajak daerah terhadap jumlah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif. Hal ini menggambarkan bahwa jika terjadi kenaikan nilai pajak daerah sebanyak 1% maka akan menaikkan nilai Pendapatan Asli Daerah sebesar 17,703 rupiah, dengan asumsi variabel independen yang lain bernilai konstan.
    3. Variabel retribusi daerah memiliki nilai koefisien regresi yang negatif yaitu sebesar -2,486. Nilai koefisien yang negatif ini menunjukkan bahwa retribusi daerah terhadap jumlah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif. Hal ini menggambarkan bahwa jika terjadi kenaikan nilai retribusi daerah sebanyak 1% maka akan menurunkan nilai Pendapatan Asli Daerah sebesar -2,486 rupiah, dengan asumsi variabel independen yang lain bernilai konstan.

**Hasil Uji Hipotesis**

**Uji t**

Uji t diperlukan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Timor Tengah Utara. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel berikut:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Coefficientsa** | | | | | | | | | |
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | Collinearity Statistics | |
| B | Std. Error | Beta | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | -64195060863,009 | 27964380110,480 |  | -2,296 | ,149 |  |  |
| Pajak daerah | 17,703 | 3,341 | ,887 | 5,299 | ,034 | ,750 | 1,333 |
| Retribusi Daerah | -2,486 | 2,561 | -,163 | -,971 | ,434 | ,750 | 1,333 |

1. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

*Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Ver.22*

* Berdasarkan hasil output SPSS Ver.22 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi atau p-value 0,034 < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen Pajak Daerah (X1) secara parsial atau individual berpengaruh positif signifikan terhadap variabel dependen Pendapatan Asli Daerah (Y).
* Berdasarkan hasil output SPSS Ver.22 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi atau p-value 0,434 > 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen Retribusi Daerah (X2) secara parsial atau individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Pendapatan Asli Daerah (Y).

**Uji f**

Uji F diperlukan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Timor Tengah Utara. Hasil uji f dapat dilihat pada tabel berikut:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ANOVAa** | | | | | | |
| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression | 414241868525189800000,000 | 2 | 207120934262594900000,000 | 22,760 | ,042b |
| Residual | 18200614401106758000,000 | 2 | 9100307200553378800,000 |  |  |
| Total | 432442482926296560000,000 | 4 |  |  |  |
| a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah | | | | | | |
| b. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah | | | | | | |

*Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Ver.22*

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan hasil uji F sebesar 22,760 dengan tingkat signifikansi 0,042. Karena nilai probabilitas 0,042 lebih kecil dari 0,05 dapat dikatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama mempengaruhi variabel Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Timor tengah Utara.

**PEMBAHASAN**

**Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Hasil pengujian statistik dengan uji-t menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah yang ditujukan dengan nilai t 5,299 dengan tingkat signifikan 0,034 yang mana kurang dari taraf signifikansi sebesar 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H1 diterima yakni pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Safuridar (2018) di Daerah Kota Langsa, mengatakan bahwa secara parsial pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Langsa.

**Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Hasil pengujian statistik dengan uji-t menunjukkan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah yang ditujukan dengan nilai t -0,971 dengan tingkat signifikan 0,434 yang mana lebih besar dari taraf signifikansi sebesar 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak yakni retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lampunu dan Mintarsih (2020) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, mengatakan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

**Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Hasil pengujian statistik dengan uji-f menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah yang ditujukan dengan nilai f 22,760 dengan tingkat signifikan 0,042 yang mana kurang dari taraf signifikansi sebesar 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H3 diterima yakni pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan (2019) di Kabupaten/Kota Sumatera Utara, mengatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Sumatera Utara.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak daerah secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.
2. Retribusi daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.
3. Pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

**SARAN**

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara
2. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara harus lebih meningkatkan penerimaan pajak daerah untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara guna memenuhi kebutuhan finansial Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara yang bersumber dari daerah itu sendiri.
3. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara harus lebih meningkatkan kinerja dalam pengelolaan retribusi daerah dan harus dapat meningkatkan perolehan retribusi daerah itu sendiri, dimana cara yang mungkin bisa diterapkan untuk meningkatkan retribusi daerah bisa dengan peningkatan dibidang pelayanan yang terarah dan terpadu dalam penyediaan pelayanan yang berkaitan dengan retribusi daerah tersebut kemudian sosialisasi yang efektif yang bisa menarik minat masyarakat secara luas dalam pemanfaatan retribusi yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara sebaiknya berkonsentrasi untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah karena dengan peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah akan berpengaruh pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Dimana kedua variabel tersebut mempunyai pengaruh signifikan yang kuat dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah pemerintah akan semakin mudah membiayai kegiatan-kegiatan dan keperluan daerah yang nantinya akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Selain itu, dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah akan berpengaruh terhadap peningkatan fasilitas-fasilitas bagi masyarakat Kabupaten Timor tengah Utara.

1. Bagi Peneliti Lain
2. Penelitian selanjutnya disarankan dapat lebih membahas secara menyeluruh dan mendalam dalam pembahasan mengenai teori-teori dan pengolahan data dari sumber datanya secara langsung.
3. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk menambah jumlah sampel penelitian dan menambah tahun pengamatan.
4. Penelitian selanjutnya dapat melakukan pengkajian secara lebih mendalam mengenai potensi pendapatan asli daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara.

**DAFTAR PUSTAKA**

Anggoro, Damas Dwi. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.

Hadiyatno, Didik dkk. 2020. *The Effect of Local Taxes, regional Retribution, and Other Legal District Own Source Revenues on The Increase of District Own Source Revenue*. *Humanities & Social Sciences Reviews*. 8 (1), 426-431.

Hernawan, Eso dan Tanto. 2019. *Analysis of the Influence of Restaurant Taxes, Advertising Taxes and Regional Lovies on the Original Income of South*. 1 (1), 42-54.

Kurniawan, Reza. 2018. *The Influence of Hotel Tax, Entertainment Tax and Parking Tax Toward Local Original Income in Bandung*. 44-51.

Lampunu dan Mintarsih. 2020. *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (2013-2017)*. Prima Ekonomika. 11 (1), 1-19.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.

Martinus, Panelewen, dan Mirah. 2017. *Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa*. Agri-Sosio Ekonomi Unsrat. 13 (2A), 323-334.

Mustaqiem, H. 2008. *Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah*. Yogyakarta: FH UII Press.

Nurlan, Darise,. 2007. *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)*. Jakarta: Indeks.

Prawiranegara, Benny dkk. 2020. *Contribution of Swallow’s Nest Tax and Local Tax to Local Own Revenue: Evidence In One of The Region In Indonesia*. Jurnal Wawasan dan Riset Akuntansi. 7 (2), 92-104.

Puja Ramadhan, Rizqy. 2019. *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.* Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi. 5 (1), 81-87.

Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Rikayana, Lidya dan Nurhasanah. 2020. *The Effect of Hotel Tax, Restaurant Tax, Entertaiment Tax and The Number of Tourist on Locally-Generated Revenue at Bintan Districts*. Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Akuntansi. 2 (2), 239-250.

Safuridar. 2018. *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa*. Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi. 2 (1), 69-80.

Sisca dan Habel Taime. 2019. *Analisis Peranan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mimika*. Jurnal Kritis. 3 (1), 1-23.

Sudarmana dan Sudiartha. 2020. *Pengaruh Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Daerah*. E-Jurnal Manajemen. 9 (4), 1338-1357.

Sugianto. 2008. *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah)*. Jakarta: Cikal Sakti.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: AFABETA, cv.

Sunarto dan Fatimah. 2016. *Pengaruh Penerimaan Retribusi dan Penetapan Tarif Obyek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2013-2015*. Jurnal Akuntansi. 4 (2), 91-101.

Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia, Edisi 12*. Jakarta: Salemba Empat.

Wibisono, dkk. 2020. *Effects of Regional Tax, Retribution, and Zakat Maslahah Through Local Revenue*. Jurnal Internasional Filosofi dan Teori Sosial. 25, 103-113.

Wijaya, Ilham. 2019. *Kontribusi Pemungutan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Parepare*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. 2 (2), 63-68.

Wijaya, Rendi. 2019. *Analisis Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang*. Jurnal Media Wahana Ekonomika. 16 (2), 140-148.

UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah.

UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.